



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15/M-DAG/PER/3/2006

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN,
DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- b. bahwa Minuman Beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa Indonesia, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian impor, peredaran dan penjualan perizinan Minuman Beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga

Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman melalui jasa titipan;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Impor;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/ 3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
26. Peraturan Menteri Perdagangan No. 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

2. Pengadaan adalah proses/kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh Produsen atau Importir Minuman Beralkohol.
3. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
4. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
5. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
6. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol dan/atau Importir Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Toko Bebas Bea (TBB) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang datang dari luar

negeri dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.

13. Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB) adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
14. Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
15. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha perdagangan.
17. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.
19. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
20. Gubernur adalah Gubernur selaku wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
21. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
22. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
23. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
24. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

BAB II
KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Menteri menetapkan jenis atau produk-produk Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor yang dapat dijual atau diperdagangkan di dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 5

Minuman beralkohol yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang diimpor wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia serta Standar Mutu dan persyaratan sanitasi Minuman Beralkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGADAAN IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Impor

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang dapat mengimpor Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C adalah perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lain atas nama Importir bersangkutan.
- (3) Menteri menetapkan jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diimpor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pengedaran dan Penjualan

Pasal 8

- (1) Pengedaran Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C oleh Perusahaan Produsen dan Importir Terdaftar (IT) Minuman Beralkohol, wajib dilakukan oleh Distributor yang ditunjuknya berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penyaluran minuman beralkohol secara partai besar dan tidak diizinkan menjual secara eceran.
- (3) Distributor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat ditunjuk paling banyak oleh 4 (empat) Produsen dan/atau Importir Terdaftar (IT) Minuman Beralkohol.
- (4) Distributor hanya diizinkan menyalurkan Minuman Beralkohol golongan B dan C dari Produsen dan/atau Importir yang menunjuknya.
- (5) Setiap penunjukan Distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan dengan melampirkan tembusan surat penunjukannya.

Pasal 9

- (1) Pengedaran Minuman Beralkohol golongan B dan C oleh Distributor wajib dilakukan melalui Sub Distributor yang ditunjuknya berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penyaluran minuman beralkohol secara partai besar dan tidak diizinkan menjual secara eceran.
- (3) Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat ditunjuk paling banyak oleh 2 (dua) Distributor Minuman Beralkohol.

- (4) Sub Distributor hanya diijinkan menyalurkan Minuman Beralkohol golongan B dan C dari Distributor yang menunjuknya.
- (5) Setiap penunjukan Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan dengan melampirkan tembusan surat penunjukannya.

Pasal 10

Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 11

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum ditempat, hanya diizinkan di :
 - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum dikamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter), per kemasan.
- (3) Bagi daerah tertentu yang tidak memiliki satu pun tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dengan mempertimbangkan kegiatan Wisatawan Mancanegara di wilayahnya, dapat menetapkan Tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C yang berlokasi di Ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya dengan berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 12

Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan :

- a. Pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 waktu setempat dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 waktu setempat;
- b. Pada hari libur diluar Hari Raya Keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 jam;
- c. Untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat setempat Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat menyesuaikan jadwal tersebut diatas dengan tetap tidak melebihi jumlah jam penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 13

Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.

Pasal 14

- (1) Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C hanya diizinkan dijual secara eceran dalam bentuk kemasan di Toko Bebas Bea.
- (2) Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat menetapkan tempat lainnya selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan C, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- (3) Toko Bebas Bea hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol golongan B dan C secara eceran kepada :
 - a. Anggota Korps Diplomatik;
 - b. Tenaga (Ahli) Bangsa Asing yang bekerja pada Lembaga-Lembaga Internasional;
 - c. Orang yang akan bepergian ke luar negeri;
 - d. Orang yang baru tiba dari luar negeri;
 - e. Orang asing lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Kartu Identitas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop).
- (5) Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan e dilakukan di Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) diluar Terminal/Pelabuhan keberangkatan atau kedatangan.
- (6) Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d, dilakukan di Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang berada di Terminal Keberangkatan atau Kedatangan di Bandara Internasional/Pelabuhan Utama dan harus dengan memperlihatkan paspor dan tanda bukti penumpang (Boarding Pass).

Pasal 15

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2), Bupati/Gubernur DKI Jakarta dapat menetapkan tempat lainnya Penjual Langsung Untuk Diminum dan Pengecer dalam kemasan Minuman Beralkohol golongan B mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).

- (2) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga
Label Minuman Beralkohol

Pasal 16

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Nama produk;
 - b. Kadar alkohol;
 - c. Daftar bahan yang digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor Minuman Beralkohol;
 - f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
 - g. Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol" dan
 - h. Tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan Usaha

Pasal 17

Distributor ditunjuk oleh Produsen atau Importir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) sebagai Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C;

- c. mempunyai/menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol yang tersendiri dan memiliki/menguasai alat angkut yang memadai;
- d. mempunyai jaringan distribusi Minuman Beralkohol sampai ke tingkat Sub Distributor di wilayah kerjanya dibuktikan dengan daftar Sub Distributor yang ditunjukkannya;
- e. telah berpengalaman dibidang distribusi Minuman Beralkohol sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- f. berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol;

Pasal 18

Sub Distributor ditunjuk oleh Distributor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan SIUP MB bagi Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. mempunyai/menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol yang tersendiri, memiliki dan atau menguasai alat angkut yang memadai;
- d. mempunyai jaringan distribusi Minuman Beralkohol sampai tingkat penjual eceran di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol, Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan yang ditunjukkannya;
- e. telah berpengalaman sebagai penjual minuman beralkohol, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 19

Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol dan Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha Perorangan dan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki minimal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan SIUP MB sebagai Penjual langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB)

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB.

Pasal 21

SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari :

- a. SIUP-MB bagi Importir yang berlaku di seluruh Indonesia;
- b. SIUP-MB bagi Distributor yang berlaku di wilayah pemasaran sesuai penunjukan dari Produsen/Importir;
- c. SIUP-MB bagi Sub Distributor yang berlaku di wilayah pemasaran sesuai penunjukan dari Distributor;
- d. SIUP-MB bagi Toko Bebas Bea (TBB) sesuai izin TBB yang diberikan oleh Menteri Keuangan;
- e. SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam serta Tempat Tertentu Lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota setempat atau DKI Jakarta.;
- f. SIUP-MB bagi Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C Di Tempat Lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta yang berlaku wilayah Kabupaten/Kota setempat atau DKI Jakarta;
- g. SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan Di Tempat Lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota setempat atau DKI Jakarta;

Pasal 22

- (1) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku Surat Penunjukannya terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 23

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berada pada Menteri.
- (2) Kewenangan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menerbitkan SIUP-MB kepada Importir, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C;
 - b. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan untuk menerbitkan SIUP-MB bagi Toko Bebas Bea (TBB) sebagai Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C;
 - c. Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta yang membidangi perdagangan untuk menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol Di Tempat Lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan.

Pasal 24

- (1) SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol Di Tempat Lainnya, dan SIUP-MB Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan yang bersangkutan di Kabupaten/Kota setempat atau Propinsi DKI Jakarta.
- (2) SIUP-MB bagi Toko Bebas Bea diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan yang bersangkutan di Propinsi setempat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 25

- (1) Permohonan SIUP-MB bagi Importir, Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol diajukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dengan mengisi Surat Permohonan SIUP-MB (SP SIUP-MB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A Peraturan ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk :
 - a. Importir Minuman Beralkohol :
 1. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Perseroan Terbatas; dan

2. Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas.
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
 4. Angka Pengenal Impor (API);
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Distributor Minuman Beralkohol :
1. Surat penunjukan sebagai Distributor dari Industri Minuman Beralkohol dan/atau Importir Minuman Beralkohol;
 2. Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi setempat yang membidangi perdagangan;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan
 8. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan;
 9. Surat Pernyataan di atas materai dari perusahaan yang bersangkutan, yang menyatakan tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.
- c. Sub Distributor Minuman Beralkohol:
1. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;
 2. Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi setempat yang membidangi perdagangan;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan

8. Surat Pernyataan di atas materai dari perusahaan yang bersangkutan yang menyatakan tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.
- (2) Permohonan SIUP-MB bagi Toko Bebas Bea (TBB) Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Peraturan ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing-masing 1 (satu) eksemplar :
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
 2. Surat Izin Toko Bebas Bea (TBB) dari Menteri Keuangan;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atau Besar;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan
 8. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari Minuman Beralkohol yang dijualnya.
- (3) Permohonan SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C, Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C selain Toko Bebas Bea (TBB), dan Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan diajukan kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Peraturan ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk :
- a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klub Malam :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel Berbintang 3, 4, 5, atau Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar, Pub, atau Klub Malam dari instansi yang berwenang;
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan
 6. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan;
- b. Penjual Langsung Minuman Beralkohol Di Tempat Tertentu Lainnya, Pengecer Minuman Beralkohol Tempat Lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan :
1. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus Minuman Beralkohol dari Camat setempat;
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan.
 7. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan;
- (4) Naskah asli dan sah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP-MB.

Pasal 26

Penerbitan SIUP-MB bagi Importir, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C ditetapkan tidak dipungut biaya (Rp. 0,-).

Pasal 27

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUP MB.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) secara benar dan lengkap, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri wajib menerbitkan SIUP-MB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A Peraturan ini.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) secara benar dan lengkap, Gubernur cq.

- Kepala Dinas Propinsi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan wajib menerbitkan SIUP-MB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B Peraturan ini.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) secara benar dan lengkap, Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Propinsi DKI yang bertanggungjawab dibidang perdagangan, wajib menerbitkan SIUP-MB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B Peraturan ini.
 - (4) Apabila pengisian SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi atau Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Propinsi DKI yang bertanggungjawab dibidang perdagangan, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
 - (5) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
 - (6) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan SIUP-MB secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), SP SIUP-MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

BAB V

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 29

- (1) Importir Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol, dan Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan Golongan A, B, dan C wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.

- (3) Kartu Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas Pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 30

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini dilarang diimpor.
- (2) Importir Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dilarang mengimpor Minuman Beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml, kecuali untuk keperluan penjualan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml per kemasan.
- (3) Bahan baku Minuman Beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.

Pasal 31

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini dilarang diedarkan atau dijual di dalam negeri;
- (2) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1000 (seribu) ml per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (3) Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.

Pasal 32

Perusahaan dilarang mencantumkan label "Halal" pada Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam negeri dan produk impor.

Pasal 33

Setiap Orang dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
- dan

- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 34

Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol, dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Pasal 35

Importir, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C.

BAB VII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 36

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. Importir Minuman Beralkohol, Distributor, dan Sub Distributor;
- b. Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB), Penjual Langsung, Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan;
- c. Perizinan, standar mutu, impor, pelaksanaan pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C; dan
- d. Tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C.

Pasal 37

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf c secara berkoordinasi dengan Menteri terkait.
- (2) Pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Gubernur wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Importir Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C wajib melaporkan setiap realisasi impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan tembusan :
1. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
 2. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 39

- (1) Importir, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 4. Kepala Dinas Provinsi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan setempat; dan
 5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang perdagangan setempat.
- (2) Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB) yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan :
1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
 2. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan.

- (3) Penjual Langsung Minuman Beralkohol (Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam, serta Tempat tertentu lainnya) dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C tempat lainnya, wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kepada Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan :
1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
 2. Direktur Jenderal Pariwisata
 3. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 5. Badan Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 6. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi setempat.
- (4) Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C kepada Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi setempat.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
- Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret.
 - Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni.
 - Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September.
 - Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
- (6) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V A, untuk ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran V B peraturan ini.

Pasal 40

- (1) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Menteri.
- (2) Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 41

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Menteri atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 42

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis dari Pejabat penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 43

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dari Pejabat penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII peraturan ini.
- (3) Selama SIUP MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.
- (4) SIUP MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII peraturan ini.

Pasal 44

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP MB dari Pejabat penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX peraturan ini.
- (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB - nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pejabat Penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (6) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (7) Perusahaan MB yang telah dicabut SIUP MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 45

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; dan

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/MPP/Kep/10/1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;

Keputusan Menteri sebagaimana butir 1, butir 2 dan butir 3 tersebut dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai Industri Minuman Beralkohol.

Pasal 47

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP-MB golongan B dan/atau C yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB untuk memperoleh SIUP-MB sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 48

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang Belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan**

Djunari I Waskito

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 15/M-DAG/PER/3/2006

TANGGAL : 29 Maret 2006

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Jenis atau Produk-Produk Minuman Beralkohol Yang Dapat Dijual atau Diperdagangkan Di Dalam Negeri.
2. Lampiran II A : Surat Permohonan SIUP-MB Bagi Importir/Distributor/Sub Distributor Minuman Beralkohol.
3. Lampiran II B : Surat Permohonan SIUP-MB Bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol/Pengecer Minuman Beralkohol/Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan.
4. Lampiran III A : SIUP-MB Bagi Importir/Distributor/Sub Distributor Minuman Beralkohol.
5. Lampiran III B : SIUP-MB Bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol/Pengecer Minuman Beralkohol/ Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan.
6. Lampiran IV : Laporan Realisasi Impor Penyaluran Minuman Beralkohol.
7. Lampiran V A : Laporan Triwulan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol Importir/Distributor/Sub Distributor
8. Lampiran V B : Laporan Triwulan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol Penjualan Langsung/ Pengecer Minuman Beralkohol dan Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan.
9. Lampiran VI : Surat Peringatan Tertulis Tentang Ketentuan Pelaksanaan SIUP MB.

10. Lampiran VII : Keputusan Pejabat Penerbit SIUP Tentang Pemberhentian Sementara SIUP-MB.
11. Lampiran VIII : Keputusan Pejabat Penerbit SIUP Tentang Pengaktifan Kembali SIUP-MB.
12. Lampiran IX : Keputusan Pejabat Penerbit SIUP Tentang Pencabutan SIUP-MB.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan**

Djunari I Waskito

**JENIS ATAU PRODUK-PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
YANG DAPAT DIJUAL ATAU DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI**

Golongan A :	Golongan B :	Golongan C :
<p>Bir, Lager, Ale, Stout Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol berkarbonasi, dan Brem.</p>	<p>Anggur/Wine, Sparkling Wine, Champagne, Carbonated Wine, Reduced Alcohol Wine, Wine Cocktail, Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Cider, Perry, Anggur Beras/Rice Wine, Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, dan Tuak/Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur dan Anggur Ginseng.</p>	<p>Brandy, Brandy Buah/Fruit Brandy, Gin/Genever, Likeur/Liqueur, Rum, Vodka, Whisky dan Arak/Samsu.</p>

	
V.	Legalitas Perusahaan :	
	1. Nomor Akte pendirian/Perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris)
	2. Nama Notaris
	3. Nomor & Tgl pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan)
	4. Legalitas lainnya	
VI.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
VII.	Identitas Kegiatan Usaha :
	1. Kegiatan Usaha
	2. Kelembagaan
	3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000)	
	4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	Gol B : Gol C :
VIII.	Hubungan Dengan Bank :	
	1. Nama Bank Alamat Bank
	2. Nama Bank Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

.....
Cap Perusahaan disertai
Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Pemilik/Penanggung
Jawab Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan
2. Kepala Dinas Propinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

	3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Fax
V.	Legalitas Perusahaan :	
	1. Nomor Akte pendirian/Perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor & Tgl pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya
VI.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
VII.	Identitas Kegiatan Usaha :	
	1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan Gol B : Gol C :
VIII.	Hubungan Dengan Bank :	
	1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

.....

Cap Perusahaan disertai Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan

Tembusan : (Tanpa lampiran)

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan
2. Kepala Dinas Propinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.


*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB)

Nomor : _____

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : **Importir/Distributor/Sub Distributor**
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) : 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)
10. Jenis Minuman Beralkohol : **Golongan B :**
Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah.....sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di : **JA**
KART
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

**DIREKTUR JENDRAL
PERDAGANGAN DALAM
NEGERI**

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi.....
2. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota

SIUP Minuman Beralkohol ini Ditetapkan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :


1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan atau C di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret
 - b. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni
 - c. Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September
 - d. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.
4. Perusahaan wajib melakukan perpanjangan ulang SIUP-MB setiap 3 (tiga) tahun setelah habis masa berlakunya sepanjang masih melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB)

Nomor: _____

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : **Penjual Langsung Minuman Beralkohol Pengecer
Minuman Beralkohol/
Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman
Beralkohol untuk Tujuan Kesehatan**
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) :
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : **Golongan B :**
Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah..... sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT..... Nomor.....tanggal.....
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

a/n
**Walikota/Bupati
Kadis Perindag**

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi.....

III. ISI KEMASAN MEREK DAN NEGARA ASAL

No	Jenis Minuman Beralkohol	Isi Kemasan (per karton/botol/ml)	Merek	Negara Asal
1.				
2.				
3.				

IV. STOCK BARANG

No	Jenis Minuman Beralkohol	Jumlah Stock Barang (per karton/botol/ml)	Keterangan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 200.....

- Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen Industri Agro dan Kimia, Dep. Perindustrian;
2. Dirjen PDN, Dep. Perdagangan;
3. Dirjen Pajak;
4. Dirjen Bea dan Cukai;
5. Ka. Badan POM;
6. Kadis Perindag Propinsi.....;
7. Kadis Perindag Kabupaten/Kota.....;
8. Peringgal.

III. REALISASI PENYALURAN

No	Nama Perusahaan	Jenis MB Gol	Volume (Lt)	Nilai (Rp.)
I.		Gol B :		
1.				
2.				
3.				
II.		Gol C :		
1.				
2.				
3.				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 200.....

- Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen Industri Agro dan Kimia, Dep. Perindustrian;
2. Dirjen Pajak;
3. Dirjen Bea dan Cukai;
4. Ka. Badan POM;
5. Kadis Perindag Propinsi.....;
6. Kadis Perindag Kabupaten/Kota.....;

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
200.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Triwulan Realisasi Kepada.
Pengadaan dan Penyaluran M B Yth. Kepala Dinas
Perindag/Kab/Kota/ Propinsi DKI Jakarta
Di
.....
Triwulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
	No. Telp	:
	No. Fax	:
Nomor dan Tgl. SIUP-MB		
Jenis Perusahaan *)	:	Penjualan Langsung/ Pengecer Minuman Beralkohol dan Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan.

*) Coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri		Impor		
		Jml (lt)	Nilai (Rp)	Jml (lt)	Nilai (Rp)	Asal Negara
1.	Gol B :					
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					

2.	Gol C :					
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					

III. REALISASI PEJUALAN

No	Nama Barang	Isi Kemasan (ml)	Merek	Negara Asal
1.				
2.				
3.				
4.				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
200.....

- a. Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- b. Nama Penanggung Jawab :
- c. Jabatan :
- d. Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen Industri Agro dan Kimia, Dep. Perindustrian;
2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
3. Dirjen Pajak;
4. Dirjen Bea dan Cukai;
5. Ka. Badan POM;
6. Kadis Perindag Propinsi.....;